



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAMBANG HERMANTO Alias UJANG TARMIZI**

Bin HASAN Alm;

2. Tempat lahir : Bengkulu;

3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/ 8 Mei 1964;

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup

Selatan, Kabupaten Rejang Lebong;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Maret 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2021

sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Hermanto Als Ujang Tarmizi Bin Hasan (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “*Penipuan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 378 Kitab Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Hermanto Als Ujang Tarmizi Bin Hasan (Alm), berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang pada tanggal 11 Agustus 2019 berjumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada tanggal 8 September 2019 berjumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Syamsul Anwar dan diterima oleh Ujang Tarmizi ditanda tangani di atas meterai 6000;

- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang pada tanggal 12 Desember 2019 berjumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) diserahkan oleh Syamsul Anwar dan diterima oleh Ujang Tarmizi ditanda tangani di atas meterai 6000;

- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang pada tanggal 4 Mei 2020 berjumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) diserahkan oleh Syamsul Anwar dan diterima oleh Ujang Tarmizi ditanda tangani di atas meterai 6000;

Dikembalikan ke Saksi Korban Susanti Als Sus Binti Usman Siaru;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Bambang Hermanto Alias Ujang Tarmizi Bin Hasan (Alm), pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar jam 10.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 8 September 2019, pada hari Selasa 12 Desember 2019 dan pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 sampai dengan Mei tahun 2020, bertempat di Jalan Jalur Dua Simpang Batam, Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, atau ditempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*dengan maksud untuk*

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa Bambang Hermanto Alias Ujang Tarmizi Bin Hasan (Alm) datang ke rumah Saksi Samsul Anwar dengan mengatakan kepada Saksi Samsul Anwar, Terdakwa bisa meluluskan PNS di Kejaksaan tanpa tes karena Terdakwa Bambang Hermanto mendapatkan jatah PNS Kejaksaan dari Gubernur Bengkulu dan Tersangka Bambang Hermanto mengaku-ngaku sebagai Ajudan Gubernur yang mana sebenarnya Terdakwa bukan ajudan Gubernur dan menawarkan kepada Saksi Susanti Alias Sus Binti Usman dan Saksi Samsul Anwar untuk memasukan untuk menjadi PNS Kejaksaan untuk Saksi Intan Kumala Sari namun memerlukan uang dalam kelancaran kelulusannya tersebut dan Saksi Susanti Alias Sus Binti Usman dan Saksi Samsul Anwar menyanggupi permintaan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2019, sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi dan meminta uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan untuk kelancaran proses kelulusan anak Saksi Korban Susanti Alias Sus Binti Usman, kemudian Saksi Korban Susanti Alias Sus Binti Usman dan Saksi Syamsul Anwar menyerahkan uang tersebut dan Terdakwa mengatakan untuk mempersiapkan admistrasinya, penyerahan uang tersebut juga di saksikan oleh Saksi M.Habibi Als Abi Bin M. Hamdan Hamidi kemudian Saksi M. Habibi membuat tanda terima penyerahan uang atau kuitansinya yang ditanda tangani oleh Saksi Syamsul Anwar dan Terdakwa di atas meterai 6000 lalu, kemudian pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi Susanti dan Saksi Syamsul Anwar sebanyak Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) di saksikan oleh Saksi M. Habibi dan kuitansi penyerahan uang tersebut di gabung dengan penyerahan pada tanggal 11 Agustus 2019, Terdakwa berkata uang tersebut untuk kelancaran proses kelulusan Saksi Intan Kumala Sari, kemudian pada hari kamis tanggal 12 Desember 2019 Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Susanti dan kembali meminta uang sebanyak Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan alasan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama untuk kelancaran kelulusan Saksi Intan Kumala Sari dan disaksikan oleh Saksi Samsul Anwar dan Saksi M.Habibi dan di buat kuitansi penyerahan uang tersebut dan kembali Terdakwa mendatangani di atas meterai 6000 lalu kemudian pada hari Senin 4 Mei 2020 Terdakwa kembali ke rumah Saksi Susanti untuk meminta uang sebanyak Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan langsung diserahkan oleh Saksi Samsul Anwar disaksikan oleh Saksi M.Habibi serta Anak Korban yang bernama Saksi Intan Kumala Sari dan kembali dibuat kuitansi penyerahan uang tersebut, dengan alasan bahwa Saksi Intan Kumala Sari sudah lulus PNS Kejaksaan namun Surat Kerjanya (SK) ditempatkan di Kabupaten Kaur dan uang tersebut Terdakwa katakan untuk pemindahan tempat kerja Saksi Intan Kumala Sari ke Kabupaten Kepahiang dengan setiap kuitansi yang ditanda tangan oleh Terdakwa memakai nama sehari-harinya yaitu Ujang Tarmizi dan setelah penyerahan uang tersebut terjadi dan sampai saat ini Saksi Intan Kumala Sari tidak juga lulus PNS Kejaksaan seperti yang sudah di janjikan Terdakwa Bambang Hermanto;

- Bahwa uang dengan total sejumlah Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa terima dari Saksi Susanti Alias Sus Binti Usman dan Saksi Samsul Anwar yang mana Terdakwa gunakan untuk membayar kredit mobil Terdakwa serta Terdakwa gunakan untuk biaya hidup Terdakwa sehari-hari tanpa izin memakai uang tersebut dari Saksi Susanti Als Sus Binti Usman dan Saksi Samsul Anwar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Susanti Alias Sus Binti Usman dan Saksi Samsul Anwar mengalami kerugian sebesar Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Bambang Hermanto Alias Ujang Tarmizi Bin Hasan (Alm), pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar jam 10.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 8 September 2019, pada hari Selasa 12 Desember 2019 dan pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 sampai dengan Mei tahun 2020, bertempat di Jalan Jalur Dua Simpang Batam, Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, atau ditempat lain setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa Bambang Hermanto Alias Ujang Tarmizi Bin Hasan (Alm) datang ke rumah Saksi Samsul Anwar dengan mengatakan kepada Saksi Samsul Anwar, Terdakwa bisa meluluskan PNS di Kejaksaan tanpa tes karena Terdakwa Bambang Hermanto mendapatkan jatah PNS Kejaksaan dari Gubernur Bengkulu dan Tersangka Bambang Hermanto mengaku-ngaku sebagai Ajudan Gubernur yang mana sebenarnya Terdakwa bukan ajudan Gubernur dan menawarkan kepada Saksi Susanti Alias Sus Binti Usman dan Saksi Samsul Anwar untuk memasukan untuk menjadi PNS Kejaksaan untuk Saksi Intan Kumala Sari namun memerlukan uang dalam kelancaran kelulusannya tersebut dan Saksi Susanti Alias Sus Binti Usman dan Saksi Samsul Anwar menyanggupi permintaan Terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2019, sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi dan meminta uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan untuk kelancaran proses kelulusan anak Saksi Korban Susanti Alias Sus Binti Usman, kemudian Saksi Korban Susanti Alias Sus Binti Usman dan Saksi Syamsul Anwar menyerahkan uang tersebut dan Terdakwa mengatakan untuk mempersiapkan admistrasinya, penyerahan uang tersebut juga di saksikan oleh Saksi M.Habibi Als Abi Bin M. Hamdan Hamidi kemudian Saksi M. Habibi membuat tanda terima penyerahan uang atau kuitansinya yang ditanda tangani oleh Saksi Syamsul Anwar dan Terdakwa di atas meterai 6000 lalu, kemudian pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi Susanti dan Saksi Syamsul Anwar sebanyak Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) di saksikan oleh Saksi M. Habibi dan kuitansi penyerahan uang tersebut di gabung dengan penyerahan pada tanggal 11 Agustus 2019, Terdakwa berkata uang tersebut untuk kelancaran proses kelulusan Saksi Intan Kumala Sari, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Susanti dan kembali meminta uang sebanyak Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan alasan yang sama untuk kelancaran kelulusan Saksi Intan Kumala Sari dan disaksikan oleh Saksi Samsul Anwar dan Saksi M.Habibi dan di buat

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuitansi penyerahan uang tersebut dan kembali Terdakwa mendatangi di atas meterai 6000 lalu kemudian pada hari Senin 4 Mei 2020 Terdakwa kembali ke rumah Saksi Susanti untuk meminta uang sebanyak Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan langsung diserahkan oleh Saksi Samsul Anwar disaksikan oleh Saksi M.Habibi serta Anak Korban yang bernama Saksi Intan Kumala Sari dan kembali dibuat kuitansi penyerahan uang tersebut, dengan alasan bahwa Saksi Intan Kumala Sari sudah lulus PNS Kejaksaan namun Surat Kerjanya (SK) ditempatkan di Kabupaten Kaur dan uang tersebut Terdakwa katakan untuk pemindahan tempat kerja Saksi Intan Kumala Sari ke Kabupaten Kepahiang dengan setiap kuitansi yang ditanda tangan oleh Terdakwa memakai nama sehari-harinya yaitu Ujang Tarmizi dan setelah penyerahan uang tersebut terjadi dan sampai saat ini Saksi Intan Kumala Sari tidak juga lulus PNS Kejaksaan seperti yang sudah di janjikan Terdakwa Bambang Hermanto;

- Bahwa uang dengan total sejumlah Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa terima dari Saksi Susanti Alias Sus Binti Usman dan Saksi Samsul Anwar yang mana Terdakwa gunakan untuk membayar kredit mobil Terdakwa serta Terdakwa gunakan untuk biaya hidup Terdakwa sehari-hari tanpa izin memakai uang tersebut dari Saksi Susanti Als Sus Binti Usman dan Saksi Samsul Anwar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Susanti Alias Sus Binti Usman dan Saksi Samsul Anwar mengalami kerugian sebesar Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Susanti Alias Sus Binti Usman Siaru, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2019, kemudian pada hari Minggu tanggal 8 September 2019, hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 dan hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar jam 10.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Saksi di Jalan Jalur Dua Simpang Batam, Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengaku bekerja di kantor gubernur sebagai ajudan Gubernur dan mengatakan bisa meluluskan PNS di Kejaksaan tanpa tes karena mendapatkan jatah PNS dari Gubernur Bengkulu, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban dan Saksi Syamsul Anwar untuk menitipkan anaknya yang bernama Saksi Intan Kumalasari untuk menjadi PNS Kejaksaan namun memerlukan uang tunai dalam kelancaran kelulusannya;
- Bahwa kemudian Saksi setuju dan Terdakwa pun meminta uang kepada Saksi dan Saksi Syamsul Anwar untuk mengurus kelulusan PNS anak Saksi dan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan 4 (empat) kali penyerahan dengan rincian:
 - Pada tanggal 11 Agustus 2019, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Pada tanggal 8 September 2019, Saksi menyerahkan sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 12 Desember 2019, Saksi kembali menyerahkan uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - Pada tanggal 4 Mei 2020, Saksi menyerahkan Rp21.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku uang yang diserahkan tersebut untuk memperlancar kelulusan PNS Kejaksaan seperti yang Terdakwa janjikan, namun saat penyerahan uang yang terakhir pada tanggal 4 Mei 2020 sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), Terdakwa mengaku uang tersebut untuk memindahkan anak Saksi ke Kabupaten Kepahiang karena anak Saksi tersebut sudah lulus PNS Kejaksaan namun Surat Kerjanya (SK) di tempatkan di Kabupaten Kaur;
- Bahwa setiap Saksi dan Saksi Syamsul Anwar menyerahkan uang tersebut ada dibuat tanda penerimaan atau kuitansinya ditempelkan meterai 6000 dan ditandatangani;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa disaksikan oleh keponakan Saksi yaitu Saksi M. Habibi dan juga disaksikan anak Saksi;
- Bahwa Saksi mulai menyadari sudah ditipu oleh Terdakwa ketika sudah sekitar 1 (satu) minggu penyerahan uang terakhir, Terdakwa menghilang dan tidak bisa dihubungi, kemudian Terdakwa tidak ada lagi di rumahnya yang berada di Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya suami Saksi yaitu Saksi Syamsul Anwar melaporkan kejadian yang terjadi kepada Polisi dan sampai saat ini Terdakwa tidak ada minta maaf atau pun mengganti kerugian terhadap Saksi;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Syamsul Anwar Alias Ujang Gudag Bin Sulaiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2019, kemudian pada hari Minggu tanggal 8 September 2019, hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 dan Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar jam 10.00 WIB di rumah Saksi di Jalan Jalur Dua Simpang Batam, Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena teman lama dan dulu Terdakwa adalah supir Camat yang kemudian pindah ke Bengkulu, lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengaku bekerja di kantor gubernur sebagai ajudan Gubernur dan mengatakan bisa meluluskan PNS di Kejaksaan tanpa tes karena mendapatkan jatah PNS dari Gubernur Bengkulu, lalu Saksi menjawab bahwa anak Saksi masih kuliah dan belum lulus;

- Bahwa kemudian Terdakwa datang kedua kalinya dan menawarkan kepada Saksi untuk menitipkan anaknya yang bernama Saksi Intan Kumalasari kepada Terdakwa untuk menjadi PNS Kejaksaan namun memerlukan uang tunai dalam kelancaran kelulusannya;

- Bahwa Saksi pun tertarik dengan tawaran Terdakwa, lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi dan Saksi Susanti untuk mengurus kelulusan PNS anak Saksi;

- Bahwa Saksi dan Saksi Susanti telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan 4 (empat) kali penyerahan dengan rincian:

- Pada tanggal 11 Agustus 2019, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Pada tanggal 8 September 2019, Saksi menyerahkan sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 12 Desember 2019, Saksi kembali menyerahkan uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Pada tanggal 4 Mei 2020, Saksi menyerahkan Rp21.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa kerugian Saksi lebih dari Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) karena ada juga penyerahan uang kepada Terdakwa tanpa kuitansi, seperti uang jalan Terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kuitansi tersebut dengan nama Ujang Tarmizi karena nama lain dari Terdakwa adalah Ujang Tarmizi;
- Bahwa Terdakwa mengaku uang yang diserahkan tersebut untuk memperlancar kelulusan PNS Kejaksaan seperti yang Terdakwa janjikan, namun saat penyerahan uang yang terakhir pada tanggal 4 Mei 2020 sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), Terdakwa mengaku uang tersebut untuk memindahkan anak Saksi ke Kabupaten Kepahiang karena anak Saksi tersebut sudah lulus PNS Kejaksaan namun Surat Kerjanya (SK) di tempatkan di Kabupaten Kaur;
- Bahwa setiap Saksi dan Saksi Syamsul Anwar menyerahkan uang tersebut ada dibuat tanda penerimaan atau kuitansinya ditempelkan meterai 6000 dan ditandatangani;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa disaksikan oleh keponakan Saksi yaitu Saksi M. Habibi dan juga disaksikan anak Saksi;
- Bahwa Saksi mulai menyadari sudah ditipu oleh Terdakwa ketika sudah sekitar 1 (satu) minggu penyerahan uang terakhir, Terdakwa menghilang dan tidak bisa dihubungi, kemudian Terdakwa tidak ada lagi di rumahnya yang berada di Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah mengetahui pekerjaan Terdakwa adalah sebagai tukang rumput di kantor Gubernur;
- Bahwa akhirnya Saksi melaporkan kejadian yang terjadi kepada Polisi dan sampai saat ini Terdakwa tidak ada minta maaf atau pun mengganti kerugian terhadap Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi M. Habibi Alias Abi Bi M. Hamdan Hamidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada paman Saksi yang bernama Saksi Syamsul Anwar dan juga bibi Saksi yaitu Saksi Susanti yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2019, kemudian pada hari Minggu tanggal 8 September 2019, hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 dan Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar jam 10.00 WIB di Jalan Jalur Dua Simpang Batam, Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengaku bekerja di kantor gubernur sebagai ajudan Gubernur dan mengatakan bisa meluluskan PNS di Kejaksaan tanpa tes karena mendapatkan jatah PNS dari Gubernur Bengkulu, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban Susanti dan Saksi Syamsul Anwar untuk menitipkan Saksi Intan Kumalasari

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan sepupu Saksi untuk menjadi PNS Kejaksaan namun memerlukan uang tunai dalam kelancaran kelulusannya;

- Bahwa Saksi Susanti dan Saksi Syamsul Anwar telah menyerahkan kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan 4 (empat) kali penyerahan dengan rincian:

- Pada tanggal 11 Agustus 2019, Saksi Syamsul Anwar dan Saksi Susanti menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Pada tanggal 8 September 2019, Saksi Syamsul Anwar dan Saksi Susanti menyerahkan sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 12 Desember 2019, Saksi Syamsul Anwar dan Saksi Susanti kembali menyerahkan uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Pada tanggal 4 Mei 2020, Saksi Syamsul Anwar dan Saksi Susanti menyerahkan Rp21.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa kuitansi tersebut dengan nama Ujang Tarmizi karena nama lain dari Terdakwa adalah Ujang Tarmizi;

- Bahwa sebenarnya uang yang telah diserahkan oleh Saksi Susanti dan Saksi Syamsul Anwar kepada Terdakwa lebih dari Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) karena ada juga uang yang diserahkan tanpa kuitansi;

- Bahwa Terdakwa mengaku uang yang diserahkan tersebut untuk memperlancar kelulusan PNS Kejaksaan seperti yang Terdakwa janjikan, namun saat penyerahan uang yang terakhir pada tanggal 4 Mei 2020 sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), Terdakwa mengaku uang tersebut untuk memindahkan Saksi Intan ke Kabupaten Kepahiang karena sudah lulus PNS Kejaksaan namun Surat Kerjanya (SK) di tempatkan di Kabupaten Kaur;

- Bahwa Saksi sudah curiga terhadap Terdakwa dan sudah menyampaikan kepada paman Saksi bahwa Terdakwa itu penipu namun Saksi Syamsul Anwar tidak percaya dan tetap menyerahkan uang yang diminnta Terdakwa;

- Bahwa setiap Saksi dan Saksi Syamsul Anwar menyerahkan uang tersebut ada dibuat tanda penerimaan atau kuitansinya ditempelkan meterai 6000 dan ditandatangani;

- Bahwa Saksi menyaksikan penyerahan uang dari Saksi Syamsul Anwar dan Saksi Susanti kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi Syamsul Anwar mulai menyadari sudah ditipu oleh Terdakwa ketika sudah sekitar 1 (satu) minggu penyerahan uang terakhir, Terdakwa menghilang dan tidak bisa dihubungi, kemudian Terdakwa tidak

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi di rumahnya yang berada di Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan;

- Bahwa akhirnya Saksi Syamsul Anwar melaporkan kejadian yang terjadi kepada Polisi dan sampai saat ini Terdakwa tidak ada minta maaf atau pun mengganti kerugian terhadap Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Intan Kumalasari Alias Intan Binti Syamsul Anwar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada orang tua Saksi yaitu Saksi Syamsul Anwar dan Saksi Susanti yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2019, kemudian pada hari Minggu tanggal 8 September 2019, hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 dan Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar jam 10.00 WIB di Jalan Jalur Dua Simpang Batam, Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah orang tua dan mengaku bekerja di kantor gubernur sebagai ajudan Gubernur dan mengatakan bisa meluluskan PNS di Kejaksaan tanpa tes karena mendapatkan jatah PNS dari Gubernur Bengkulu, kemudian Terdakwa menawarkan kepada orang tua Saksi untuk menitipkan Saksi untuk menjadi PNS Kejaksaan namun memerlukan uang tunai dalam kelancaran kelulusannya;

- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada orang tua Saksi untuk mengurus kelulusan PNS tersebut dan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan 4 (empat) kali penyerahan dengan rincian:

- Pada tanggal 11 Agustus 2019, orang tua Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Pada tanggal 8 September 2019, orang tua Saksi menyerahkan sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 12 Desember 2019, orang tua Saksi kembali menyerahkan uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Pada tanggal 4 Mei 2020, orang tua Saksi menyerahkan Rp21.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa uang yang diserahkan oleh orang tua Saksi lebih dari Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), karena ada uang yang diserahkan tanpa kuitansi;

- Bahwa Terdakwa mengaku uang yang diserahkan tersebut untuk memperlancar kelulusan PNS Kejaksaan seperti yang Terdakwa janjikan, namun saat penyerahan uang yang terakhir pada tanggal 4 Mei 2020

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), Terdakwa mengaku uang tersebut untuk memindahkan Saksi ke Kabupaten Kepahiang karena Saksi tersebut sudah lulus PNS Kejaksaan namun Surat Kerjanya (SK) di tempatkan di Kabupaten Kaur;

- Bahwa Saksi menyaksikan penyerahan uang dari orang tua Saksi yang dibuat dengan tanda penerimaan atau kuitansinya ditempelkan meterai 6000 dan ditandatangani;

- Bahwa orang tua Saksi mulai menyadari sudah ditipu oleh Terdakwa ketika sudah sekitar 1 (satu) minggu penyerahan uang terakhir, Terdakwa menghilang dan tidak bisa dihubungi, kemudian Terdakwa tidak ada lagi di rumahnya yang berada di Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan;

- Bahwa akhirnya Terdakwa melaporkan kejadian yang terjadi kepada Polisi dan sampai saat ini Terdakwa tidak ada minta maaf atau pun mengganti kerugian terhadap Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan telah melakukan penipuan terhadap Saksi Syamsul Anwar dan Saksi Susanti pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2019, kemudian pada hari Minggu tanggal 8 September 2019, hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 dan Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar jam 10.00 WIB di Jalan Jalur Dua Simpang Batam, Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Saksi Syamsul Anwar dan merupakan teman lama, lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi Syamsul mengaku bekerja di kantor gubernur sebagai ajudan Gubernur dan mengatakan bisa meluluskan PNS di Kejaksaan tanpa tes karena mendapatkan jatah PNS dari Gubernur Bengkulu, namun pada saat itu Saksi Syamsul Anwar menjawab bahwa anaknya masih kuliah dan belum lulus;

- Bahwa kemudian Terdakwa datang kedua kalinya dan menawarkan kepada Saksi Syamsul bahwa Terdakwa punya jatah untuk memasukkan PNS dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi Syamsul Anwar untuk menitipkan anaknya yang bernama Saksi Intan Kumalasari kepada Terdakwa untuk menjadi PNS Kejaksaan;

- Bahwa akhirnya Saksi Syamsul Anwar setuju dengan tawaran Terdakwa, lalu mengatakan untuk memasukkan PNS memerlukan uang tunai dalam kelancaran kelulusannya dan Terdakwa meminta uang kepada

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Syamsul Anwar dan Saksi Susanti untuk mengurus kelulusan PNS anaknya;

- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan 4 (empat) kali penyerahan dengan rincian:

- Pada tanggal 11 Agustus 2019, Saksi Syamsul Anwar dan Saksi Susanti menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Pada tanggal 8 September 2019, Saksi Syamsul Anwar dan Saksi Susanti menyerahkan sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 12 Desember 2019, Saksi Syamsul Anwar dan Saksi Susanti kembali menyerahkan uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Pada tanggal 4 Mei 2020, Saksi Syamsul Anwar dan Saksi Susanti menyerahkan Rp21.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa uang yang terakhir yang diserahkan oleh Saksi Syamsul Anwar dan Saksi Susanti yaitu pada tanggal 4 Mei 2020 sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang mana Terdakwa mengaku uang tersebut untuk memindahkan Saksi Intan ke Kabupaten Kepahiang k sudah lulus PNS Kejaksaan namun Surat Kerjanya (SK) di tempatkan di Kabupaten Kaur;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan ajudan Gubernur di Bengkulu, tetapi sebagai tukang rumpuk;

- Bahwa muncul niat untuk melakukan penipuan tersebut pada saat Terdakwa bersihlahturahmi ke rumah Saksi Syamsul Anwar, pada saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa anaknya sebentar lagi akan lulus kuliah dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai lowongan pekerjaan, lalu mulai dari situlah Terdakwa mulai ada niatan untuk melakukan penipuan;

- Bahwa Saksi Syamsul Anwar dan Saksi Susanti juga baru menjual tanah dan mengetahui bahwa uang Saksi Syamsul Anwar banyak;

- Bahwa uang yang telah di serahkan oleh Saksi korban tersebut, Terdakwa gunakan untuk membayar uang muka dan juga kredit mobil Terdakwa namun mobil tersebut kini sudah di tarik leasing karena pada saat berjalan beberapa bulan mobil tersebut Terdakwa tidak sanggup membayar kreditnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada di rumahnya di Curup karena Terdakwa juga tidak memiliki uang untuk mengembalikan uang Saksi Susanti dan Saksi Syamsul Anwar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang pada tanggal 11 Agustus 2019 berjumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada tanggal 8 September 2019 berjumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Syamsul Anwar dan diterima oleh Ujang Tarmizi ditanda tangani di atas meterai 6000;
2. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang pada tanggal 12 Desember 2019 berjumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) diserahkan oleh Syamsul Anwar dan diterima oleh Ujang Tarmizi ditanda tangani di atas meterai 6000;
3. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang pada tanggal 4 Mei 2020 berjumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) diserahkan oleh Syamsul Anwar dan diterima oleh Ujang Tarmizi ditanda tangani di atas meterai 6000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Susanti dan Saksi Syamsul Anwar sebagai teman lama dan dulu Terdakwa bekerja sebagai supir Camat yang kemudian pindah ke Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Susanti dan Saksi Syamsul Anwar di Jalan Jalur Dua Simpang Batam, Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang dan mengaku bekerja di kantor gubernur sebagai ajudan Gubernur dan mengatakan bisa meluluskan PNS di Kejaksaan tanpa tes karena mendapatkan jatah PNS dari Gubernur Bengkulu, lalu Saksi Syamsul Anwar menjawab bahwa anaknya yang bernama Saksi Intan Kumalasari masih kuliah dan belum lulus;
- Bahwa kemudian untuk kedua kalinya Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Susanti dan Saksi Syamsul Anwar dan menawarkan untuk menitipkan anaknya yang bernama Saksi Intan Kumalasari kepada Terdakwa untuk menjadi PNS Kejaksaan namun memerlukan uang tunai dalam kelancaran kelulusannya;
- Bahwa Saksi Syamsul Anwar pun tertarik dengan tawaran Terdakwa, lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi Susanti dan Saksi Syamsul Anwar untuk mengurus kelulusan PNS anak Saksi Intan Kumalasari;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2019, kemudian pada hari Minggu tanggal 8 September 2019, hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 dan Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar jam 10.00

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di rumah Saksi Syamsul Anwar di Jalan Jalur Dua Simpang Batam, Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa Saksi Susanti dan Saksi Syamsul Anwar telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan kuitansi ditempelkan meterai 6000 dan ditandatangani. Adapun di kuitansi tersebut dengan nama Ujang Tarmizi yang merupakan nama lain Terdakwa dan penyerahan sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian:

- Pada tanggal 11 Agustus 2019, penyerahan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Pada tanggal 8 September 2019, penyerahan uang sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 12 Desember 2019, penyerahan uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - Pada tanggal 4 Mei 2020, penyerahan uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa kerugian Saksi Susanti dan Saksi Syamsul Anwar lebih dari Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) karena ada juga penyerahan uang kepada Terdakwa tanpa kuitansi, seperti uang jalan Terdakwa;
- Bahwa saat penyerahan uang yang terakhir pada tanggal 4 Mei 2020 sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), Terdakwa mengaku uang tersebut untuk memindahkan Saksi Intan Kumalasari ke Kabupaten Kepahiang karena sudah lulus PNS Kejaksaan namun Surat Kerjanya (SK) di tempatkan di Kabupaten Kaur;
- Bahwa selanjutnya Saksi Syamsul Anwar mulai menyadari sudah ditipu oleh Terdakwa ketika sudah sekitar 1 (satu) minggu penyerahan uang terakhir, Terdakwa menghilang dan tidak bisa dihubungi, kemudian Terdakwa tidak ada lagi di rumahnya yang berada di Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan, sehingga Saksi Syamsul Anwar melaporkan kejadian yang menimpanya kepada Polisi;
- Bahwa Terdakwa bukan bekerja sebagai ajudan Gubernur di Bengkulu namun pekerjaan Terdakwa adalah sebagai tukang rumput di kantor Gubernur;
- Bahwa uang yang telah di serahkan oleh Saksi korban kepada telah digunakan Terdakwa gunakan untuk membayar uang muka dan juga kredit mobil Terdakwa namun saat ini mobil tersebut sudah di tarik leasing karena pada saat berjalan beberapa bulan mobil tersebut Terdakwa tidak sanggup membayar kreditnya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



- Bahwa Terdakwa berpura-pura bisa memasukkan anak Saksi Syamsul Anwar dan Saksi Susanti menjadi PNS karena Terdakwa tahu Saksi Korban baru menjual tanah dan Saksi Korban memiliki uang banyak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;
4. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **BAMBANG HERMANTO Alias UJANG TARMIZI Bin HASAN Alm** selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri adalah si pelaku menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan peraturan atau undang-undang atau norma-norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa dari dua pengertian di atas, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dapat diartikan sebagai ia melakukan perbuatan untuk menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah meminta uang kepada Saksi Susanti dan Saksi Syamsul Anwar dengan total sejumlah Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan 4 (empat) kali pembayaran serta penyerahan uang tersebut disertai kuitansi ditempelkan meterai 6000 dan ditandatangani;

Menimbang, bahwa penyerahan uang tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2019, kemudian pada hari Minggu tanggal 8 September 2019, hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 dan Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar jam 10.00 WIB di rumah Saksi Syamsul Anwar di Jalan Jalur Dua Simpang Batam, Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang;

Meimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan uang tersebut setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi Susanti dan Saksi Syamsul Anwar di Jalan Jalur Dua Simpang Batam, Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang dan mengaku bekerja di kantor gubernur sebagai ajudan Gubernur dan mengatakan bisa meluluskan PNS di Kejaksaan tanpa tes karena mendapatkan jatah PNS dari Gubernur Bengkulu, namun memerlukan uang tunai dalam kelancaran kelulusannya, kemudian Saksi Syamsul Anwar pun tertarik dengan tawaran Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan bekerja sebagai ajudan Gubernur namun sebagai tukang kebun dan uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa digunakan untuk membayar uang muka dan juga kredit mobil Terdakwa namun saat ini mobil tersebut sudah di tarik leasing karena pada saat berjalan beberapa bulan mobil tersebut Terdakwa tidak sanggup membayar kreditnya;

Menimbang, bahwa akhirnya Saksi Syamsul Anwar mulai menyadari sudah ditipu oleh Terdakwa ketika sudah sekitar 1 (satu) minggu penyerahan uang terakhir, Terdakwa menghilang dan tidak bisa dihubungi, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ada lagi di rumahnya yang berada di Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan, sehingga Saksi Syamsul Anwar melaporkan kejadian yang menimpanya kepada Polisi;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas telah nyata Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yaitu mendapatkan uang dengan total sejumlah Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Syamsul Anwar dan Saksi Susanti untuk memasukkan Saksi Intan Kumalasari menjadi PNS namun hal tersebut tidak benar adanya dan uang tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa untuk membayar uang muka pembelian mobil serta membayar cicilan mobil Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*" terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa pengertian nama palsu adalah nama yang berbeda dengan nama asli orang tersebut walaupun perbedaannya sangat kecil, bahwa pengertian martabat palsu adalah kedudukan atas suatu jabatan baik jabatan tersebut benar adanya namun sudah tidak menduduki jabatan tersebut atau jabatan tersebut tidak pernah ada, bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat sedemikian rupa sehingga dapat mengelabui orang lain, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa datang ke rumah Saksi Susanti dan Saksi Syamsul Anwar di Jalan Jalur Dua Simpang Batam, Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang yang sudah dikenal sebagai teman lama yang mana dulu Terdakwa bekerja sebagai supir Camat kemudian pindah ke Bengkulu. Terdakwa mengaku bekerja di kantor gubernur sebagai ajudan Gubernur dan mengatakan bisa meluluskan PNS di Kejaksaan tanpa tes karena mendapatkan jatah PNS dari Gubernur Bengkulu, lalu Saksi Syamsul Anwar menjawab bahwa anaknya yang bernama Saksi Intan Kumalasari masih kuliah dan belum lulus;

Menimbang, bahwa kemudian untuk kedua kalinya Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Susanti dan Saksi Syamsul Anwar dan menawarkan untuk menitipkan anaknya yang bernama Saksi Intan Kumalasari kepada Terdakwa untuk menjadi PNS Kejaksaan namun memerlukan uang tunai dalam

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelancaran kelulusannya, lalu Saksi Syamsul Anwar pun tertarik dengan tawaran Terdakwa dan Terdakwa pun meminta uang kepada Saksi Susanti dan Saksi Syamsul Anwar untuk mengurus kelulusan PNS Saksi Intan Kumalasari;

Menimbang, bahwa Saksi Susanti dan Saksi Syamsul Anwar telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan kuitansi ditempelkan meterai 6000 dan ditandatangani. Adapun di kuitansi tersebut dengan nama Ujang Tarmizi yang merupakan nama lain Terdakwa dan penyerahan uang tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2019, kemudian pada hari Minggu tanggal 8 September 2019, hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 dan Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar jam 10.00 WIB di rumah Saksi Syamsul Anwar di Jalan Jalur Dua Simpang Batam, Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa penyerahan uang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian:

- Pada tanggal 11 Agustus 2019, menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Pada tanggal 8 September 2019, menyerahkan uang sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 12 Desember 2019, menyerahkan uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Pada tanggal 4 Mei 2020, menyerahkan uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Kemudian, kerugian Saksi Susanti dan Saksi Syamsul Anwar lebih dari Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) karena ada juga penyerahan uang kepada Terdakwa tanpa kuitansi, seperti uang jalan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat penyerahan uang yang terakhir pada tanggal 4 Mei 2020 sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), Terdakwa mengaku uang tersebut untuk memindahkan Saksi Intan Kumalasari ke Kabupaten Kepahiang karena sudah lulus PNS Kejaksaan namun Surat Kerjanya (SK) di tempatkan di Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Syamsul Anwar mulai menyadari sudah ditipu oleh Terdakwa ketika sudah sekitar 1 (satu) minggu penyerahan uang terakhir, Terdakwa menghilang dan tidak bisa dihubungi, kemudian Terdakwa tidak ada lagi di rumahnya yang berada di Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan, sehingga Saksi Syamsul Anwar melaporkan kejadian yang menimpanya kepada Polisi;

Menimbang, kemudian diketahui bahwa Terdakwa bukan bekerja sebagai ajudan Gubernur di Bengkulu namun pekerjaan Terdakwa adalah sebagai tukang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumpun di kantor Gubernur dan uang yang telah di serahkan oleh Saksi korban kepada telah digunakan Terdakwa gunakan untuk membayar uang muka dan juga kredit mobil Terdakwa namun saat ini mobil tersebut sudah di tarik leasing karena pada saat berjalan beberapa bulan mobil tersebut Terdakwa tidak sanggup membayar kreditnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya berpura-pura bisa memasukkan Saksi Intan Kumalasari menjadi PNS Kejaksaan karena Terdakwa tahu Saksi Korban baru menjual tanah dan Saksi Korban memiliki uang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, dengan Terdakwa mengaku bekerja sebagai ajudan Gubernur yang mendapatkan jatah untuk memasukkan Saksi Intan Kumalasari menjadi PNS Kejaksaan namun yang sebenarnya Terdakwa hanya bekerja sebagai tukang kebun, kemudian uang yang didapatkan oleh Terdakwa dengan total sejumlah Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali yaitu dengan Terdakwa mendatangi rumah Saksi Syamsul Anwar dan Saksi Susanti lalu memberitahukan bahwa Saksi Intan Kumalasari sudah masuk PNS namun penempatannya tidak di Kepahiang, kemudian SK untuk Saksi Intan Kumalasari sudah turun yang sebenarnya hal tersebut tidak benar adanya dan Terdakwa melakukan perbuatannya untuk mendapatkan sejumlah uang keperluan membeli mobil Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa termasuk *"Dengan memakai martabat palsu dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan pidana yang satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan erat sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut dan agar dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut harus memenuhi syarat-syarat harus timbul dari suatu niat, perbuatan-perbuatan yang dilakukan satu jenis dan jarak waktu yang tidak terlalu lama;

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa mendapatkan uang dengan total Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi Susanti dan Saksi Syamsul Anwar di Jalan Jalur Dua Simping Batam, Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang dan mengaku bekerja di kantor gubernur sebagai ajudan Gubernur dan mengatakan bisa meluluskan PNS di

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksanaan tanpa tes karena mendapatkan jatah PNS dari Gubernur Bengkulu, namun memerlukan uang tunai dalam kelancaran kelulusannya, kemudian Saksi Syamsul Anwar pun tertarik dengan tawaran Terdakwa;

Menimbang, bahwa penyerahan uang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali di rumah Saksi Susanti dan Saksi Syamsul Anwar di Jalan Jalur Dua Simpang Batam, Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang dengan rincian:

- Pada tanggal 11 Agustus 2019, penyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Pada tanggal 8 September 2019, penyerahkan uang sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 12 Desember 2019, penyerahkan uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Pada tanggal 4 Mei 2020, penyerahkan uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebenarnya bekerja sebagai tukang kebun di kantor Gubernur dan tidak benar adanya jatah untuk memasukkan Saksi Intan Kumasari menjadi PNS Kejaksaan serta uang yang didapatkan oleh Terdakwa telah digunakan untuk keperluan untuk membeli mobil, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Susanti dan Saksi Syamsul Anwar, oleh karena itu unsur *"Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar Terdakwa dapat dihukum ringan-ringannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut sudah dipertimbangkan dan ditentukan sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang pada tanggal 11 Agustus 2019 berjumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada tanggal 8 September 2019 berjumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Syamsul Anwar dan diterima oleh Ujang Tarmizi ditanda tangani di atas meterai 6000, 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang pada tanggal 12 Desember 2019 berjumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) diserahkan oleh Syamsul Anwar dan diterima oleh Ujang Tarmizi ditanda tangani di atas meterai 6000 dan 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang pada tanggal 4 Mei 2020 berjumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) diserahkan oleh Syamsul Anwar dan diterima oleh Ujang Tarmizi ditanda tangani di atas meterai 6000, yang disita secara sah dari Saksi Korban Susanti Alias Sus Binti Usman Siaru, maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Susanti Alias Sus Binti Usman Siaru;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG HERMANTO Alias UJANG TARMIZI Bin HASAN Alm** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang pada tanggal 11 Agustus 2019 berjumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada tanggal 8 September 2019 berjumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Syamsul Anwar dan diterima oleh Ujang Tarmizi ditanda tangani di atas meterai 6000;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang pada tanggal 12 Desember 2019 berjumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) diserahkan oleh Syamsul Anwar dan diterima oleh Ujang Tarmizi ditanda tangani di atas meterai 6000;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang pada tanggal 4 Mei 2020 berjumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) diserahkan oleh Syamsul Anwar dan diterima oleh Ujang Tarmizi ditanda tangani di atas meterai 6000;Dikembalikan ke Saksi Korban Susanti Alias Sus Binti Usman Siaru;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2015, oleh kami, Mohammad Solihin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizki Febrianti, S.H., Tiominar Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wulandari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh M. Iqbal Maharam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rizki Febrianti, S.H.

Mohammad Solihin, S.H.

Tiominar Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi Wulandari, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)